



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0022 / L-10 / PF / II / 2017

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	: TK ISLAM PERMATA HATI
Alamat Sekolah	: Jl. Prof. DR. Soeharso Gg. Delima VII, RT 003 RW 003 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: RINIYATI SYAFRINA
Alamat Penanggung Jawab	: Gonilan, RT 003 RW 005 Kelurahan Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku mulai 28 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 28 Februari 2017

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 420 / 0022 / L-10 / SK-PF / II / 2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari RINIYATI SYAFRINA Nomor 420/14/L-10/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Perizinan pada DPMPSTP Kota Surakarta Nomor 420/BA/0018/II/2017 pada hari Jumat tertanggal 24 Februari 2017.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal wajib memiliki Izin Pendirian Pendidikan Formal;
 - b. bahwa permohonan Pendirian Pendidikan Formal atas nama RINIYATI SYAFRINA tertanggal 9 Februari 2017 telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pendirian Pendidikan Formal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) kepada:

- a. Penyelenggara : YAYASAN BAKTI MUSLIMAH SURAKARTA
- b. Nama Pemegang Izin : RINIYATI SYAFRINA
- c. Alamat Pemegang Izin : Gonilan, RT 003 RW 005
Kelurahan Gonilan
Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo
- d. Nama Pendidikan : TK ISLAM PERMATA HATI
- e. Alamat Pendidikan : Jl. Prof. DR. Socharso
Gg. Delima VII, RT 003 RW 003
Kelurahan Jajar
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan;
- b. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Formal ini berlaku mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2019, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO



Tembusan :
Dinas Pendidikan Kota Surakarta.